



P U T U S A N

NOMOR :

49/G/2008/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : SRI
BUDIARTI ;

Kewarganegar Indonesia ;

aan :
Karyawan Perusahaan Daerah Bank
Pekerjaan : Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen ;

Alamat : Gang Pudak No. 31 RT. 02 RW.
05, Kel. Kebumen

Kec. Kebumen, Kab.

Kebumen ;

berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2008

memberi Kuasa

kepada ;

1. Nama : HERU SUTOTO, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; - - - - -

an : - - - - -

Pekerjaan : Advokat ; - - - - -

Alamat : Jalan Pierre Tendean No. 53

Kebumen ; - - - - -

2. Nama : M A R W I T O ,SH;

Kewarganegaraan : Indonesia ; - - - - -

an : - - - - -

Pekerjaan : Advokat ; - - - - -

Alamat : Jalan Kutoarjo No. 27 A

Kebumen ; - - - - -

Selanjutnya - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

- - - - -

- - - - - M e l a w a n

- - - - -

Nama Jabatan : BUPATI

KEBUMEN ; - - - - -

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran No. 2

Kebumen ; - - - - -

Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

; - - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/472

tertanggal 12 Nopember 2008 memberikan Kuasa Kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : H.AHMAD UJANG SUGIONO ,SH
N I P : 500 096 795
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten
Kebumen
2. N a m a : WIDIATMOKO,SH,MH
N I P : 500 103 528
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kebumen
3. N a m a : AMIN RAHMANURRASJID ,SH,MH
N I P : 500 105 230
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada
Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kebumen
4. N a m a : PANCAR ADI KUNCORO, SH
N I P : 500 105 720
Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan
pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten
Kebumen
5. N a m a : WIDYANINGSIH SUNARWATI,SH
N I P : 010 208 741
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum
Setda Kabupaten Kebumen
6. N a m a : RIANA ASTUTI, SH
N I P : 210 001 899

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen

7. N a m a : BAMBANG WAHYU S,S.Sos

N I P : 500 095 574

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen

8. N a m a : IRA PUSPITASARI, SH

N I P : 500 129 657

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen

Semua PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kebumen beralamat di Jalan Veteran No. 2

Kebumen , semuanya Kewarganegaraan Indonesia .

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara

Semarang tertanggal 4 Nopember 2008 Nomor :

49/A/G/2008/PTUN.Smg

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 6 Nopember 2008 Nomor : 49 / Pen.HKM / 2008 /
PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari
Kamis tanggal 13 Nopember 2008;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 20 Nopember 2008 Nomor : 49 / Pen.HKM /
2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu
pada hari Kamis tanggal 4 Desember
2008;- ----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
pada tanggal 28 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada tanggal 28 Oktober 2008

dibawah -----

dibawah register perkara Nomor : 49/ G /2008/ PTUN.Smg.
dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2008
telah menggugat Tergugat sebagai
berikut :- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah
sebagai berikut :- ----

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai /Karyawan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kebumen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen tanggal 10
September 1981 Nomor : 294/BP/IX/K.Peg/81 ; - - - - -

2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 Tergugat telah
mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
Nomor : 539/448/KEP/2008 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sdr. Sri Budiarti
(Penggugat) Jabatan Satuan Pengawas Intern Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen ; - - - - -

3. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima
Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008 sehingga sesuai
dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU
No. 9 Tahun 2004 gugatan Penggugat diajukan masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-
Undang ; - - - - -

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan tanggal 2
Agustus 2008 Nomor : 539/448/KEP/2008 tentang
pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat dari
Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen tersebut ,
kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebab :
- - - - -

4.1. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan

pada pertimbangan :

a. Surat Keputusan Bupati (Tergugat)
tanggal 5 Pebruari 2008

Nomor : 539 -----

Nomor : 539/58/KEP/2008 tentang pemberhentian
sementara Penggugat Jabatan Satuan Pengawas
Intern Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai
Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen ;-----

Surat Keputusan Tergugat tentang pemberhentian
sementara Penggugat dari karyawan PD BPR Bank
Pasar Kebumen atas dasar usulan Badan Pengawas PD
BPR Bank Pasar Kebumen dengan surat tanggal 31
Januari 2008 Nomor : 09/Banwas/02/I/2008 dengan
sangkaan telah melakukan tindakan yang merugikan
PD BPR Bank Pasar Kebumen;- -----

b. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Kebumen yang menganggap
Penggugat terbukti secara tidak langsung
melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen ;-----

c. Usulan Dewan Pengawas PD Bank Pasar Kebumen

mendasarkan pada Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kab. Kebumen , untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat (Sri Budiarti) sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen yang menyimpulkan Penggugat secara ***tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kebumen dan bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana*** ;-----

- 4.2. Bahwa padahal permasalahan ***dugaan penyalahgunaan wewenang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar***

Kabupaten -----

Kabupaten Kebumen yang merugikan keuangan Bank Pasar Kebumen , sejak tanggal 8 Desember 2007 oleh Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen ***sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen untuk diusut dan diproses secara hukum yang berlaku***

- 4.3. Bahwa berdasarkan laporan Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen, ***Kejaksaan Negeri Kebumen telah***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan penyidikan , Penggugat sudah dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen , dan dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka yang merugikan Bank Pasar Kebumen yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro,SE , sedangkan Penggugat karena tidak terbukti merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen yang dapat dikategorikan tindak pidana , maka hanya berkedudukan sebagai saksi ; - - - - -

4.4. Bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyatakan : Dalam hal hasil penyidikan pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah , pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima ; - - - - -
--

4.5. Bahwa karena Penggugat dari hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kebumen tidak terbukti bersalah dan hanya ditetapkan sebagai saksi , seharusnya Tergugat memperkerjakan Penggugat lagi dalam jabatan dan kedudukan semula serta memberikan sisa penghasilannya yang belum diterima , bukan memberhentikan Penggugat “dengan tidak



hormat''; -----

4.6. Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan pasal 91
Permendagri No. 22

Tahun -----

Tahun 2006 dan pasal 15 Perda Kab. Kebumen No. 2
Tahun 2006 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
terhadap pegawai/karyawan, yaitu apabila :

----- a. melanggar sumpah pegawai
dan atau sumpah jabatan ;-----

b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
dalam perkara pidana
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap ;-----

c. Dihukum karena melakukan penyelewengan
etika profesi ; dan

d. Penyelewengan dibidang
keuangan ;-----

4.7. Bahwa sedangkan ketentuan dalam pasal 16
Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan Pasal 15 Perda
Kab. Kebumen No. : 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan
Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen , Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian pegawai / karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik pemberhentian sementara maupun tetap kepada Tergugat , sesuai pasal 19 huruf b angka 1 Perda No. : 2 Tahun 2002 Dewan Pengawas hanya berwenang mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada Tergugat ;-----

4.8. Bahwa demikian juga Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan pegawai / karyawan baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap, karena sesuai ketentuan pasal 37 Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 pemberhentian pegawai / karyawan adalah wewenang Direksi ;-----

4.9. Bahwa dengan demikian karena :

1. Penggugat -----

1. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai / jabatan , tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah , tidak menyelewengkan ideologi Negara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan ; - - - - -

2. Dewan Pengawas tidak mempunyai
kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian
Penggugat baik pemberhentian sementara maupun
pemberhentian

tetap ; - - - - -

3. Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan
untuk memberhentikan Penggugat , yang berwenang
memberhentikan Penggugat adalah Direksi PD BPR
Bank Pasar

Kebumen ; - - - - -

maka Keputusan Tergugat memberhentikan
Penggugat dengan tidak

hormat sebagai pegawai /karyawan PD BPR
Bank Pasar Kebumen ,

dengan mendasarkan pada usulan dewan
pengawas PD BPR Bank

Pasar Kebumen , merupakan keputusan yang
bertentangan dengan

peraturan perundangan yang berlaku
sebagaimana dimaksud pasal

53 ayat 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986
Jo. UU Nomor 9 Tahun

2004 ; - - - - -

5. Bahwa disamping itu , sebagai Negara Hukum
seharusnya tindakan Tergugat harus berlandaskan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku, karena dalam peraturan perundangan yang berlaku telah jelas mengatur bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen bukan Tergugat, maka keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga keputusan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusan yang

bertentangan -----

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

-
6. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat mohon agar Surat keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;-----
7. Bahwa karena nyata-nyata Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat bersalah , tidak menyelewengkan ideologi Negara dan keuangan dan sebagai pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen hanyalah satu – satunya pekerjaan Penggugat , maka apabila Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut tetap dilaksanakan sangat merugikan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan satu-satunya pekerjaan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat , maka kiranya sebagai hal sangat mendesak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;- -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas , Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau

Majelis -----

Majelis Hakim memeriksa perkara ini, kiranya berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu menetapkan :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat

Keputusan Tergugat Nomor : 539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sri Budiarti (Penggugat) Jabatan Satuan Pengawas Intern Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen , selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini , kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sri Budiarti (Penggugat) Jabatan Satuan
Pengawas Intern Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan
Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen ;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tergugat Nomor : 539/448/KEP/2008 tanggal 2
Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sdr. Sri Budiarti (Penggugat)
Jabatan Satuan Pengawas Intern Pada
Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
sebagai Karyawan

Pada -----
Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen serta merehabilitasi
harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan
semula;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Atau : _____



Mohon putusan seadil –

adilnya ;-----

Menimbang , bahwa atas gugatan tersebut ,
pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3
Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan PD BPR
Bank Pasar Kebumen dilaksanakan bersama-sama
dengan pemberhentian Direksi karena mereka
melakukan tindakan yang membahayakan PD BPR Bank
Pasar Kebumen sehingga mengakibatkan PD BPR Bank
Pasar dalam kondisi
darurat ;-----

Dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa : *Kepala*
Daerah / RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
direksi atau Dewan Pengawas / Dewan
Komisaris ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor :
22 Tahun 2006 tersebut , kewenangan Kepala Daerah
untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

darurat merupakan implementasi
kekuasaan tertinggi dan kewenangan
preogratif

Tergugat . Dengan demikian Keputusan
Tergugat Nomor :

539/------

539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus tentang
pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sri
Budiarti Jabatan Satuan Pengawas Intern Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen Sebagai Karyawan Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut
hukum ;-----

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr .
Sri Budiarti sebagai
karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen adalah pemberhentian yang dilakukan oleh
Tergugat sebagai pemilik perusahaan terhadap
karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul
akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk
Jenis Perselisihan Hubungan
Industrial ;-----



Dalam Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial disebutkan bahwa “
Perusahaan adalah :

a. *Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak , milik orang perseorangan , milik persekutuan , atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;-* -----

b. *Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;-* -----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perusahaan
Daerah Bank
Pasar Kabupaten Kebumen merupakan
Perusahaan yang

ketentuan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penyelesaian sengketa juga mengacu pada aturan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;----- Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan : “ *Jenis perselisihan Hubungan Industrial meliputi :*

-
- a. *Perselisihan hak*
;-----
- b. *Perselisihan kepentingan* ;-----
-
- c. *Perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
dan -----
- d. *Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan* .-----
-

Tergugat adalah karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, dimana pemilik PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah Tergugat . Dengan demikian jelas bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa antara Pemilik Perusahaan dan karyawannya yang diakibatkan adanya



putusan hubungan kerja, oleh karena itu sengketa tersebut dapat dikategorikan salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Perselisihan Pemutusan hubungan kerja ;----- Karena sengketa tersebut masuk kategori Perselisihan Hubungan Industrial, maka PTUN Semarang tidak berhak menerima gugatan Penggugat;-----

Sesuai Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berwenang mengadili ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan

Industrial -----

Industrial -----

II. Dalam Provisi

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menanggukhan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti jabatan Satuan Pengawas Intern Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen adalah tidak memiliki dasar hukum ,
sebab:-----

a. Pemberhentian Pengugat dari Jabatan Satuan
Pengawas Intern

Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah
didasarkan pada pertimbangan yang obyektif .
baik segi yuridis maupun faktual . Dasar
pemberhentian tersebut akan Tergugat paparkan
pada bagian Jawaban Dalam Pokok
Perkara .-----

b. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara disebutkan bahwa : *Gugatan tidak menunda*
atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat

c. Dalam Pasal 67 ayat (4) Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara beserta Penjelasannya pada
Intinya
disebutkan bahwa : Permohonan
penundaan pelaksanaan



Keputusan Tata Usaha Negara dapat
ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara apabila : -----

terdapat -----

- terdapat keadaan yang sangat mendesak ,
yaitu kerugian yang akan diderita penggugat
akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi
kepentingan yang akan dilindungi oleh
pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

- pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat

itu tidak ada sangkut
pautnya dengan kepentingan umum

dalam rangka
pembangunan .-----

2. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Tergugat
Nomor : 539/448/KEP/2008 adalah untuk melindungi
kepentingan , manfaat dan fungsi PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sebagai Badan Usaha Milik Daerah
yang merupakan salah satu penopang pelaksanaan
pembangunan perekonomian masyarakat sekaligus
fungsi *budgetair* bagi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten



Kebumen.- -----

3. Bahwa karena permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti Jabatan Satuan Pengawas Intern Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak memiliki dasar hukum maka agar permohonan Penggugat ditolak .- -----

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat dalam surat gugatannya tanpa kecuali , terkecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh

Tergugat -----

Tergugat .

2. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Bagian Eksepsi , merupakan bagian yang tak terpisahkan



dengan jawaban ini.-----

3. Bahwa pemberhentian Tergugat dari jabatan Satuan Pengawas Intern PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tergugat diberhentikan karena telah melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut ;-----

a. Dalam Pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen disebutkan bahwa “ *Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawas intern atas kegiatan – kegiatan PB BPR Bank Pasar* “.

Lebih lanjut , dalam pasal 9 ayat (3) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa “ Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “ *Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi ;-----*

a. *pelaksanaan pengawasan atas penggunaan anggaran perusahaan , penyelenggaraan tata kerja dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dari unit – unit organisasi
baik di Kantor Pusat maupun Kantor
Wilayah Barat , Tengah dan Timur
menurut ketentuan yang

berlaku , serta pengawasan
keamanan dan ketertiban khususnya pada PB
BPR Bank
Pasar ; - - - - -

b. pengawasan - - - - -

b. pengawasan dan pemberian penilaian
terhadap operasional perusahaan
secara
berkala ; - - - - -

c. pelaksanaan audit atas administrasi
keuangan dan pengelolaan penggunaan
dana seluruh kekayaan milik
perusahaan; - - - - -

d. pengadaan supervisi atas agunan dan
lain – lain barang jaminan yang
diterima dari
perusahaan ; - - - - -



e. pelaksanaan supervisi pada Kantor
Wilayah Barat, Tengah dan
Timur ; - - - - -

- - - - -
-

f. pemberian saran dan pertimbangan
tentang langkah – langkah dan atas
tindakan – tindakan yang perlu
diambil dibidang
tugasnya ; - - - - -

- - - - -
- - - - -

g. penyampaian laporan hasil
pemeriksaan intern kepada Direksi
serta tetap menjaga kerahasiaan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak
diperbolehkan mempunyai wewenang atau
tanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan – kegiatan operasional dari
obyek yang
diperiksa ; - - - - -

- - - - -

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Direksi . - - - - -

Terjadinya penyalahgunaan keuangan di PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen baru diketahui pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi pegawai, hal ini menunjukkan bahwa periode – periode sebelumnya SPI tidak mengawasi dan memberikan penilaian terhadap operasional perusahaan secara berkala. Adanya kredit fiktif di PD BPR Bank

Pasar Kabupaten Kebumen menunjukkan kelalaian Satuan Pengawas Intern dan pengawasan melekat tidak berjalan.- -----

Hal ini -----

Hal ini mengakibatkan terjadinya kredit fiktif sejak tahun 2005 dan merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar **Rp. 6.034.586.858,-** (enam milyar tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) . Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. Ning Rahayu dan data – data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen ;

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2007 halaman 13 kerugian akibat kredit fiktif adalah sebesar **Rp. 6.445.065.000,-** (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah).- -----

Selain itu ada juga kerugian yang diakibatkan kredit fiktif yang dilakukan oleh Untung Didi Biantoro yaitu sebesar **Rp.379.725.153,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) .- -----

4. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan : *Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian pegawai / karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik pemberhentian sementara maupun tetap kepada Penggugat “ adalah tidak benar dan menyesatkan* .- -----

Bahwa terhadap adanya dugaan kredit fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Dewan Pengawas telah mengadakan klarifikasi dengan Direksi dan Karyawan . Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pengawas mengusulkan kepada Tergugat untuk memberhentikan sementara Penggugat dengan Surat Nomor : 09/Banwas/02/1/2008 .- -----

Usulan .- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usulan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh
Dewan Pengawas adalah merupakan salah satu wewenang
Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 16 huruf d
Permendagri Nomor: 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan
Pengawas /Dewan Komisaris mempunyai wewenang “
memberikan pertimbangan dan saran , diminta atau
tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk
perbaikan dan pengembangan BPR Daerah “

Usulan pemberhentian yang diberikan Dewan Pengawas
kepada Bupati untuk memberhentikan Penggugat adalah
dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan
kepada Kepala Daerah , apalagi kondisi PD BPR Bank
Pasar Kebumen dalam keadaan darurat /
bermasalah.-----

Demikian juga dalil penggugat yang menyatakan
Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk
memberhentikan pegawai / karyawan baik
pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap
adalah tidak benar dan menyesatkan
.------

Bahwa pemberhentian karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen , baik pemberhentian sementara
maupun pemberhentian tetap dilaksanakan bersama –
sama dengan pemberhentian Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila
Direksi ikut diberhentikan harus memberhentikan
karyawan sedangkan Direksinya sendiri ikut
diberhentikan .-----

Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut

Tergugat sesuai

Dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik
Pemerintah Daerah dinyatakan

bahwa -----

bahwa :” Kepala Daerah / RUPS memegang kekuasaan
tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada direksi atau Dewan Pengawas / Dewan Komisari
“ .-----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 22
Tahun 2006 tersebut, kewenangan Kepala Daerah untuk
memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat
merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan
kewenangan prerogatif Tergugat . Dengan demikian
Keputusan Tergugat Nomor : 539/449/KEP/2008 tanggal
2 Agustus 2008 tentang pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Sdr. Sri Budiarti ,SE Jabatan Kepala Bagian
Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah **sah**
menurut

hukum .-----

Bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas
tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan dan
ketentuan yang berlaku Bupati mengeluarkan
Keputusan Bupati Nomor : 539/59/KEP/2008 tanggal 5
Februari 2008 tentang Pemberhentian Sementara Sdr.
Sri Budiarti Jabatan Kepala Bagian Kredit Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen . Hal ini sesuai dengan
Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan “
*Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila
disangka telah melakukan tindakan yang merugikan
BPR Daerah atau kejahatan / tindak pidana*
“ .-----

Untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap
adanya dugaan kredit

fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen
tersebut Tergugat dengan Surat Nomor : 700/008
tanggal telah memerintahkan kepada

Badan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Direksi dan karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berkaitan dengan adanya kredit fiktif .- -----

5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan *penggugat tidak melanggar sumpah pegawai / jabatan , tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hokum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah , tidak menyelewengkan idiologi Negara dan keuangan adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta* .- -----Kemudian dalam Pasal 89 ayat (2)

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyidikan / pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah , pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima dan dalam hal ada kepastian seseorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan yang merugikan BPR Daerah pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 85 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :"

Pegawai dilarang :-----a.

melakukan kegiatan – kegiatan yang merugikan BPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah

dan atau Negara ;

b. Menggunakan kedudukannya untuk
memberikan

keuntungan untuk diri sendiri secara
langsung atau tidak

langsung yang merugikan BPR

Daerah ; - - - - -

c. melakukan hal – hal yang mencemarkan nama baik
BPR Daerah dan atau
Negara ; - - - - -
- - - - -

d. memberikan - - - - -

d. memberikan keterangan tertulis atau lisan
mengenai rahasia BPR Daerah kepada pihak
lain . - - - - -
- - - - -

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan
Bawasda Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs.
Tanggal 1 Maret 2008 terbukti bahwa Penggugat
melakukan kegiatan – kegiatan yang merugikan BPR
Daerah dan atau Negara
. - - - - - Kemudian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyidikan / pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima dan dalam hal ada kepastian seseorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan yang merugikan BPR Daerah pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat .- -----

Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 539/449/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti, SE Jabatan Kepala Bagian Kredit Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah dilakukan setelah ada pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah yang hasilnya menyebutkan bahwa Tergugat terlibat secara

tidak langsung tindakan yang merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 6.034.568.858,-. Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. Ning Rahayu dan data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data dari PD BPR Bank Pasar
Kebumen .- -----

6. Bahwa -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa “ *Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan* “. Kemudian dalam Pasal 139 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 diatur sebagai berikut : *Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan – badan lain yang menyelenggarakan keuangan daerah , sepanjang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan* “ .-----

7. Terhadap dalil – dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak kami jawab satu – persatu yang pada intinya kami menolak atas dalil – dalil Penggugat tersebut .- -----

8. Berdasarkan dalil – dalil jawaban tersebut , telah jelas bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti
Jabatan Satuan Pengawas Intern Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen tidak bertentangan dengan peraturan
perundang – undangan dan asas – asas umum
pemerintahan yang baik sehingga sah menurut
hukum, dan oleh karena itu Tergugat

mohon kepada Yth. Hakim Pemeriksa
Perkara untuk menolak

gugatan

Penggugat .-----

P E R M O H O

N A N

Bahwa Berdasarkan dalil – dalil jawaban tersebut ,
maka Tergugat mohon

kepada -----

kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk
menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ---
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard)

- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisionil Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 539 / 448 / KEP / 2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Sdr. Sri Budiarti Jabatan Satuan Pengawas

Intern Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar Kabupaten sebagai Karyawan Pada

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kabupaten Kebumen ; sah menurut hukum

- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

A T A U :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku , dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ;- -----

Menimbang , Bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 18 Desember 2008 ;- -----

Menimbang -----

Menimbang , Bahwa atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Januari 2009 ;- -----

Menimbang , Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya , Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P - 10 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya , sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut ;- -----

Bukti P - 1 Surat Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar tanggal 10 September 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 294/BP/IX/K.Peg/81 tentang
pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai
Tetap PD Bank Pasar Kab. Kebumen dengan
golongan / ruang II/a
(Foto copy sesuai
asli) ; - - - - -

Bukti P - 2 Surat Keputusan Tergugat tanggal
5 Pebruari 2008 Nomor : 539 / 58 / KEP /
2008 tentang Pemberhentian Sementara

Sdr. Sri Budiarti
(Penggugat) jabatan Satuan Pengawas Intern
pada PD BPR Bank Pasar Kab. Kebumen sebagai
Karyawan pada PD BPR Bank Pasar
Kab. Kebumen
(Foto copy sesuai
asli) ; - - - - -

Bukti P - 3 Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008
tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sdr. Sri Budiarti (Penggugat)
sebagai

Karyawan PD Bank Pasar
Kebumen , dengan mendasarkan pada
pertimbangan Penggugat melakukan tindakan
yang merugikan Bank Pasar Kebumen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan tindak pidana (Foto
copy sesuai asli)

Bukti P - 4 Surat tanggal 8 Desember
2007 perihal : Permintaan

Pengusutan -----

Pengusutan dari Direktur
Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen ditujukan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen yang
isinya meminta pengusutan terhadap tindakan
Ning Rahayu yang telah menyalahgunakan
wewenang yang merugikan PD BPR Bank Pasar
Kebumen yang saat itu diperkirakan sebesar
Rp. 851.000.000,- (Foto copy sesuai
asli) ; -----

Buktir P - 5 Surat Keterangan Nomor : B-
84/0.3.25/Cs/01/2008 dari Kejaksaan Negeri
Kebumen tanggal 23 Januari 2008 yang
menerangkan bahwa : kasus penyalahgunaan
wewenang keuangan PD BPR Bank Pasar Kebumen
khususnya masalah kredit fiktif pada sektor
kredit pegawai / pensiunan sudah dalam
proses penyidikan (Foto copy sesuai
asli);- ---

Bukti P - 6 Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18/0.3.25/Fd.1/02/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 6 Pebruari 2008 yang
ditujukan kepada : Sri Budiarti (Penggugat)
untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI
dalam perkara Tersangka NING RAHAYU binti
SUTRISNO (Foto
copy sesuai
asli) ; - -----

Bukti P - 7 Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-
07/0.3.25/Fd.1/04/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 30 April 2008 yang
ditujukan kepada : Sri Budiarti (Penggugat)
untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI
dalam perkara Tersangka UNTUNG DIDI
BIANTORO,SE (Foto copy sesuai
asli); - -----

Bukti P - 8 Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-
06/0.3.25/Ft.1/10 / 2008

dari Kejaksaan -----

dari Kejaksaan Negeri Kebumen
tanggal 30 Oktober 2008 yang ditujukan
kepada : Sri Budiarti (Penggugat) untuk
didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam
perkara Terdakwa UNTUNG DIDI BIANTORO,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy sesuai
asli);- -----

Bukti P - 9 Surat Dakwaan Tindak Pidana
Korupsi No. Reg. Perkara : PDS-
01/KEBUM/0408 atas nama Terdakwa NING
RAHAYU binti SUTRISNO yang dibuat oleh
Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 4 Juni
2008 , dalam dakwaan tersebut kerugian PD
BPR Bank Pasar Kebumen berdasarkan hasil
audit BPKP adalah sejumlah Rp.
1.223.147.128,- (Satu Milyar dua ratus dua
puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh
ribu seratus dua puluh delapan rupiah)

(Foto copy sesuai
asli);- -----

Bukti P - 10 Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan
Perhitungan Rugi Laba PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen periode Januari 2007 s/d
Desember 2007 dari Kantor Akuntan Publik
Drs. Tahrir Hidayat Semarang (Foto copy
sesuai

asli);- -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil -
dalil bantahannya , Kuasa Tergugat telah mengajukan
bukti - bukti berupa foto copy surat - surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai T - 1 sampai T - 20 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

Bukti T - 1 Surat Direktur Utama
PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen No. :
034/PR.01/I/2008 tanggal 16 Januari 2008

tentang -----
tentang Peringatan (Foto
copy dari foto copy);- -----

Bukti T - 2 Surat Badan Pengawas PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :
09/Banwas/02/I/2008 tentang Usulan
Pemberhentian Sementara tertanggal 31
Januari 2009
(sesuai dengan
aslinya);- -----

Bukti T - 3 Kliping Berita Suara Merdeka
tanggal 28 Maret 2008 tentang dugaan
korupsi pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti T - 4 Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR

Bank Pasar Kebumen oleh Bank Indonesia

Nomor : 10/359/DKBU/IDAd/Sm/ Rahasia

tanggal 20 Juni 2008

(Foto copy dari foto

copy);-----

-

Bukti T - 5 Keputusan Bupati Kebumen

Nomor : 539/58/KEP/2008 tanggal 5 Februari

2008 tentang Pemberhentian Sementara Sdr.

Sri Budiarti , Jabatan Satuan Pengawas

Intern Pada Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Kebumen Sebagai Karyawan pada

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen

(sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T - 6 Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

tentang Pemberhentian DenganTidak Hormat

Sdr.Sutardjo ,SE dari Jabatannya selaku

Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen

(sesuai dengan
aslinya);- -----

Bukti T -----

Bukti T - 7 Keputusan Bupati Kebumen Nomor
: 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008
tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sdr.Tri Budayati,SE dari Jabatannya selaku
Direktur I Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen (sesuai dengan aslinya)

Bukti T - 8 Surat Perintah Bupati Nomor :
700/008 kepada Kepala Badan Pengawasan
Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Direksi dan Karyawan
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen
berkaitan dengan kredit fiktif (sesuai
dengan aslinya);- -----

Bukti T - 9 Surat Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor : 700/141
tertanggal 1 Maret 2008 Perihal : Laporan
Hasil Pemeriksaan Khusus PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen (sesuai dengan aslinya)
;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 10 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor :
356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 Bab III
hal. 40 (sesuai dengan
aslinya) ; - -----

Bukti T - 11 Keputusan Bupati Kebumen (Penggugat)
Nomor : 539/448/KEP/2008 tanggal 2 Agustus
2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sdr. Sri Budiarti
Jabatan Satuan Pengawas Intern pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten
Kebumen sebagai karyawan
pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
(sesuai dengan
aslinya) ; - -----

Bukti T - 12 Permendagri Nomor : 22 Tahun 2006
tentang Daerah

Pasal -----

Pasal 11 “ Kepala Daerah
/RUPS memegang
kekuasaan tertinggi dan segala wewenang
yang tidak diserahkan kepada direksi atau
dewan pengawas /dewan komisaris “ (aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

foto

copy) ;-----

Bukti T - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bank Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum

dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo

Kabupaten Kebumen (aturan sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T - 14 Keputusan Direktur Utama PD BPR

Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :

224/SK.01 /VII/2004 tentang Sistem dan

Prosedur Kredit (aturan sesuai dengan

aslinya)

;|- -----

Bukti T - 15 a Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

539/65/KEP/2008 tanggal 5 Februari

2008 tentang Pengangkatan

Sdr. H. Suroso ,SH , Jabatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen sebagai

Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen (sesuai dengan

aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 15 b Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/148/KEP/2008 tanggal 15 Maret
tentang Pemberhentian
Sdr.H.Suroso,SH , Jabatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Sebagai
Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan
Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar

Kabupaten -----

Kabupaten Kebumen (Sesuai
dengan aslinya);- -----

Bukti T - 16 a Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/155/KEP/2008 tanggal 17 Maret 2008
tentang Pengangkatan Sdr. H. Sudiharto
,SH.MH , sebagai Pejabat Sementara Direktur
Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
(Sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti T - 16 b Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/243/KEP/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang
Pemberhentian Sdr. H. Sudiharto, SH.MH,
Sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Sesuai
dengan aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 17 Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/245/KEP/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang
Pengangkatan Sdr. Poniem Sebagai Pejabat
Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen (Sesuai dengan
aslinya);- -----

Bukti T - 18 Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :
875.1/7219 tanggal 3 Juni 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah No. 64/TAHUN 2002 tentang
Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) , Pejabat
Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang
Menjalankan Tugas (YMT) (Foto copy dari
foto
copy);- -----

Bukti T - 19 a Surat Pjs. Direktur PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :
271/P.02/IX/2008 tanggal 3 September 2008
perihal Usulan Penghapusan Kredit
Macet

Sesuai -----

(Sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti T - 19 b Laporan Dewan Pengawas PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen kepada Bupati
Kebumen tanggal 7

Nopember 2008 tentang Usulan

Penghapusan Kredit Macet (Sesuai dengan
aslinya) ;-----

-

Bukti T - 19 c Berita Acara Rapat Dewan Pengawas
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :
581/017/BA/2008 tanggal 14 Nopember 2008
(Sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti T - 20 Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Kebumen Nomor : 188/PID.B/2008/PN.Kbm
tanggal 24 Oktober 2008 dengan terdakwa
Ning Rahayu binti Sutrisno (Sesuai dengan
aslinya

Salinan);- -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil
gugatannya pihak Penggugat didalam persidangan
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah bernama :

1. **Saksi SUTARDJO,SE** , menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif pada bulan Desember 2007 dan saksi bulan Januari 2008 diskors , bulan Maret 2008 diberhentikan oleh Bupati ;-----

- Bahwa Saksi pernah menemukan sesuatu hal yang tidak benar yaitu adanya laporan – laporan yang tidak sesuai dengan prosedur dan beberapa kredit yang tidak ditemukan debiturnya ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau setiap tahun Bank Indonesia selalu memeriksa tetapi tidak ditemukan kredit fiktif baru tahun 2007 ada laporan kredit fiktif ;-----

- Bahwa Saksi tahu pelaku penyalahgunaan itu adalah Ning Rahayu dan

Untung Didi -----

Untung Didi

Biantoro,SE ;-----

- Bahwa kerugian yang diderita Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sejumlah 1,2 Milyar yang dilakukan oleh Ning Rahayu dan hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan dari Bawasda ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau pemberhentian karyawan itu wewenang Direksi ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan selama saya masih menjabat belum pernah terjadi karyawan itu diberhentikan oleh Bupati ;-----

- Bahwa Saksi pernah lapor Ke Kejaksaan Negeri Kebumen hanya sebagai saksi ;-----

- Bahwa Saksi tahu tanggungjawab Pengawas Intern itu sejak realisasi pencairan dana sampai debitur lunas ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kredit fiktif itu jumlah antara kredit dengan nasabah itu tidak sesuai ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan proses cairnya kredit pensiunan yaitu setelah syarat – syarat terpenuhi diserahkan ke Customer Service kemudian diberikan ke pengawas untuk diperiksa , untuk kredit kurang dari 5 juta dari pengawas diberikan teller untuk dicairkan dan untuk kredit lebih dari 5 juta harus melalui komite ;-----

- Bahwa Saksi mengatakan pada prinsipnya sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu harus ada disposisi dari
pengawas ;-----

- Bahwa yang bertugas mengawasi itu Untung Didi
Biantoro,SE ;-----

- Bahwa yang bertugas mengawasi Untung Didi
Biantoro , SE
adalahDireksi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang membuat laporan
untuk kredit pensiunan di Pemda itu bukan Ning
Rahayu tetapi bagian pegawai ;-----

Bahwa -----

- Bahwa Saksi menerangkan ada 3 macam kredit yaitu
kredit mingguan , kredit umum dan kredit
pegawai ;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan kredit fiktif itu bisa
lolos karena tanpa melalui komite
kredit ;-----

- Bahwa kredit fiktif terjadi tahun 2003 – 2006
baru diketahui tahun 2007 karena pengawas ada
permasalahan dan karena kredit pegawai dan
pensiun ini beda jauh jadi susah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeteksi ;-----

- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan ke
Kejaksaan Negeri Kebumen

tentang kredit macet

itu ;-----

- Bahwa saksi mengakui kalau dana Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen dalam kondisi
macet ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan
sementara pada tanggal 5

Pebruari

2008 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Ning Rahayu sudah
diputus 6,5 tahun dan untuk Untung Didi Biantoro ,SE
diputus 5 tahun ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku kredit
fiktif sudah diputus dari
Koran ;-----

- Bahwa Pengawas Intern sampai tidak mengetahui
kalau dari beberapa kredit tersebut direkaya dan
nama – namanya dibuat sendiri ;-----

- Bahwa Saksi mengakui kalau dalam permohonan
tersebut tidak ada
orangnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan bisa lolos karena pelaku ini tanpa sepengetahuan kami tiba – tiba cair ;-----

- Bahwa Saksi mengakui Penggugat diberhentikan sementara sama dengan saksi pada 5 Februari 2008 ;-----

- Bahwa Penggugat resmi diberhentikan pada tanggal 2 Agustus 2008

2. Saksi -----

2. **Saksi TRI BUDAYATI,SE** menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengatakah bahwa Penggugat sudah lama bekerja di Bank Perkreditan Bank Pasar Kabupaten Kebumen mulai tahun 1981

- Bahwa saksi mengatakan jabatan terakhir Penggugat sebagai Satuan Pengawas Intern pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang berwenang memberhentikan karyawan itu Direksi menurut Perda No. 2 Tahun



2002 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat diberhentikan
oleh Bupati

Kebumen ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat
diberhentikan karena saksi sudah diberhentikan tidak
dengan hormat terlebih dahulu pada tanggal 5 Maret
2008 ,-----

- Bahwa saksi mengatakan yang mengangkat
Penggugat adalah Direksi dan yang memberhentikan
Penggugat adalah Bupati ;-----

- Bahwa saksi mengakui hasil keuntungan tahun
2007 sebesar 2,5
Milyar ;-----

- Bahwa saksi tidak mengatakan kalau menerima
laporan dalam kondisi baik dan saksi juga tidak
melakukan kroscek lagi karena saksi menganggap
laporan sudah
baik ;-----

- Bahwa saksi mengakui Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak
sehat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ukuran tidak sehat itu apabila Bank itu out standingnya lebih dari 5 % atau setiap tahunnya tidak mengalami keuntungan tapi pada akhir tahun 2006 itu Bank Indonesia menyatakan sehat;-----

- Bahwa Saksi mengatakan kerugian yang diakui sejumlah 1,2 Milyar

dikatakan -----

dikatakan Bank Indonesia tidak sehat hanya bank yang tahu ;-----

- Bahwa Ukuran sehat menurut saksi apabila setiap tahun bertambah keuntungannya ;-----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil

- dalil bantahannya , Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :- -----

1. Saksi PONIEM , menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada saat saksi menjadi Pjs , Penggugat dkk masih dalam status diskors dan belum diberhentikan ;-----

- Bahwa waktu pemberhentian Para Penggugat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jadi Pjs;- -----

- Bahwa saudara saksi tidak tahu mengenai permasalahan di BPR

Kab.

Kebumen ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Sri Budiarti pada saat kasus ini

sebagai Satuan Pengawas Intern

(SPI) ;-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengganti Sri Budiarti adalah

Joko

Waluyo ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tugas Satuan Intern itu mengawasi pinjaman dan pengeluaran biaya – biaya ;-----

- Bahwa Satuan Pengawas Intern Cuma 1 orang yang menjabat ;-----

- Bahwa saksi menerangkan kalau peranan Kabag Kredit dan Satuan

Pengawas Intern itu sudah ada sejak permohonan masuk ;-----

- Bahwa saksi sebagai Pjs tidak tahu mengenai kasus itu karena pada

waktu saksi menjabat Pjs kasus tsb sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani pemiliknya

(Bupati) ;-----

- Bahwa saksi dipanggil oleh Kejaksaan itu
sebagai saksi dari Kasus

Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro

,SE ;-----

Bahwa -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Sri Budiarti
tidak sebagai tersangka

- Bahwa saksi mengatakan kalau pemberhentian
dan pengangkatan

karyawan itu kewenangan

Direksi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau pemberhentian
dan pengangkatan

Direksi kewenangan Pemerintah

Daerah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang
kasus Ning Rahayu dan

Untung Didi Biantoro,SE itu berkaitan dengan
para penggugat ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan alur kredit itu dari
nasabah ke CS kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke AO terus ke Pengawas baru diberikan ke
Komite Kredit dan

dari komite kredit terus ke Direksi baru
cair ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau SPI dengan
Pengawas unit itu
berbeda;-----

- Bahwa penggugat diberhentikan pada bulan
Agustus dan saksi tidak
tahu dugaan kredit fiktif ini dengan para
Penggugat ;-----

2. Saksi UNTUNG PRAYOGO , menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi menjabat Pjs Kabag. Kredit mulai Januari
2008 sebelumnya sebagai AO di
pusat ;-----

- Bahwa saksi tahu kasus kredit fiktif di BPR
Kab.Kebumen ini setelah kasus ini
muncul ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Untung Didi Biantoro ,SE
sebagai AO disektor Pegawai dan Pensiunan
sedangkan saksi sendiri AO disektor pasar

- Bahwa pengawasan kredit pegawai dan kredit pasar itu
berbeda menurut



saksi ; - - - - -
- - - - -

- Bahwa Satuan Pengawas Intern itu terlibat dalam permohonan kredit pada saat ikut merekomendasikan permohonan kredit tsb; - - - - -

- Bahwa Untung Didi Biantoro ,SE pengawas AO kredit Pegawai aktif

dan - - - - -
dan Pensiunan oleh Ning Rahayu ; - - - - -
- - - - -

- Bahwa AO itu masuk kategori karyawan tetap dan yang mengangkat dan memberhentikan saksi adalah Direksi; - - - - -

- Bahwa saksi pernah kas bon dan di dalam kas bon itu menulis nominalnya terus diajukan ke Pengawas kemudian dicairkan ke teller

- Bahwa Bank Pasar Kebumen itu ada 3 wilayah yaitu Gombang, Kebumen dan Kutowinangun untuk Gombang menjadi Cabang sedangkan untuk kutowinangun menjadi satu dengan Kebumen jadi ada 2 wilayah ; - - - - -
- - - - -

- Bahwa kredit yang bermasalah yang dilakukan Ning Rahayu itu kredit pensiunan dan tidak ada nama -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namany dan saksi belum pernah melihat berkas -
berkasnya ;-----

- Bahwa Kredit pensiunan tempat pelayanannya berada
satu komplek dengan Pemda dan kantornya terpisah
dengan kantor pusatnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu para penggugat
diskorsing ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau prosedur kredit ada
pengawas unit dan Satuan Pengawas Intern itu beda
kalau Satuan Pengawas Intern itu keseluruhan unit
dari sub
bagian ;-----

- Bahwa saksi menyebutkan komite itu terdiri dari
Kabag dana , SPI dan Kabag
Kredit ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Direksi I dan Direktur Utama
itu masuk jadi komite
kredit ;-----

- Bahwa rekomendasi pengawas itu berupa selembat
kertas ada analisa dari AO dibawahnya
direkomendasikan pengawas , kabag kredit , kabag
dana , SPI ,
Direksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan tidak bisa AO mengajukan
persekot tanpa

adanya -----

adanya persetujuan dari
komite ; -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau aturan dulu dengan
sekarang berubah

- Bahwa saksi mengatakan ada keputusan baru dari
Direksi yang menerbitkan adalah
Direksi ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak bisa mencairkan
kredit kalau AO atau
pengawas tidak ada
nasabahnya ; -----

Menimbang , bahwa pada akhirnya pihak
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyerahkan
kesimpulannya masing – masing pada tanggal 19 Maret
2009 , yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada
pendiriannya dan selanjutnya mohon
Putusan ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil:- -----

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Kebumen dilaksanakan bersama-sama dengan pemberhentian direksi, karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sehingga mengakibatkan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam kondisi darurat. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan

kewenangan -----

kewenangan prerogatif Tergugat. Dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sdr. Sri Budiarti Jabatan Satuan Pengawas
Intern pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat

Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada
Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen adalah sah menurut
hukum;- -----

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr. Sri Budiarti
sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen adalah pemberhentian yang dilakukan oleh
Tergugat sebagai pemilik perusahaan terhadap
karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul
akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk jenis
perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 7,
Pasal 2 huruf c dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa
ini;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama
sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu
akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara,
sedangkan eksepsi Tergugat yang kedua merupakan eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kompetensi absolut pengadilan, oleh karena itu
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi
pengadilan atas sengketa ketenagakerjaan harus dilihat
dari status kepegawaian dari pegawai yang bersangkutan
sebagaimana yang diatur dalam peraturan

dasar -----

dasar dari perusahaan atau badan usaha tersebut.
Apabila ia berstatus
sebagai karyawan kontrak atau yang dipersamakan dengan
buruh dimana ia tunduk pada peraturan ketenagakerjaan,
maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan
Hubungan Industrial (Pasal 56 dan Pasal 100 Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2004), sedangkan apabila ia
berstatus sebagai pegawai yang dipersamakan dengan
Pegawai Negeri Sipil dimana ia tunduk pada peraturan
kepegawaian yang berlaku di lingkungan instansinya
(hukum publik), maka sengketa yang timbul menjadi
kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 47, Pasal
1 angka 4 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986);- -----

Menimbang, bahwa mencermati materi muatan
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 yang merupakan peraturan
dasar dari pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, maka status kepegawaian perusahaan daerah tersebut dapat berupa tenaga honorer/tenaga kontrak (Pasal 57) atau pegawai BPR Daerah yang tunduk pada peraturan kepegawaian BPR Daerah (Pasal 37 huruf b dan Pasal 92);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah merupakan pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang tunduk pada peraturan kepegawaian di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten yang bersifat hukum publik (bukti T-12, T-13) dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat unilateral (sepihak) yang memenuhi unsur- unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

berwenang -----

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang kedua tentang kompetensi absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak beralasan hukum dan patut untuk
ditolak;- -----

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara
sebagai berikut:- -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara
di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah berdasarkan atas
dalil:- -----

1. Bahwa keputusan objek sengketa berupa Surat
Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/448/KEP/2008,
tanggal 2 Agustus 2008 bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
karena:- -----

a. Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk
memberhentikan Penggugat, yang berwenang adalah
Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Pasal
37 huruf b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan
Pasal 18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002);- -----

- b. Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap (Pasal 16 Permendagri 22 Tahun 2006 jo. Pasal

15 dan -----

15 dan Pasal 19 huruf b angka 1 Perda Kabupaten Kebumen Nomor :

2 Tahun

2002);- -----

- c. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah, dan tidak

menyelewengkan ideologi negara dan keuangan (Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006);- -----

- d. Seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali bukan diberhentikan dengan tidak hormat, karena berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Penggugat tidak terbukti bersalah dan hanya
ditetapkan sebagai saksi (Pasal 89 ayat 1
Permendagri Nomor 22 Tahun
2006);- -----

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga bertentangan
dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik,
yaitu:- -----
--

a. Asas kecermatan (*zorgvuldegheid*) , karena tidak
cermat dalam
pembentukannya;- -----

b. Asas kepastian hukum, karena dalam peraturan
perundang- undangan yang berlaku telah jelas
mengatur bahwa yang berwenang memberhentikan
Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen adalah Direksi bukan
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil
gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan
dalil yang pada pokoknya
sebagai
berikut :- -----



1. Bahwa -----

1. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Satuan
Pengawas Intern

PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah
benar dan telah

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, karena:

a. Tergugat mempunyai wewenang untuk memberhentikan
Penggugat, karena pada saat itu Direksi ikut
diberhentikan. Sesuai ketentuan Pasal 11
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Kepala Daerah /
RUPS

memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang
yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Pengawas/Dewan Komisaris. Kewenangan Tergugat untuk
memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat
tersebut merupakan implementasi kekuasaan tertinggi
dan kewenangan prerogatif
Tergugat;- -----

b. Usulan pemberhentian Penggugat oleh Dewan Pengawas
kepada Tergugat adalah dalam rangka memberikan
saran dan pertimbangan kepada Tergugat, apalagi PD
BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam keadaan
darurat/bermasalah. Usulan tersebut merupakan salah
satu wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Permendagri Nomor 22 Tahun
2006;- -----

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda
Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret
2008 Penggugat terbukti melakukan kegiatan- kegiatan
yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara,
Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak
langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sebesar Rp.6.034.568.858,-
dengan demikian Penggugat

melanggar -----

melanggar larangan yang termuat dalam Pasal
85 huruf a dan b
Permendagri Nomor 22 Tahun
2006;- -----

d. Kemudian atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan
Bawasda tersebut Tergugat menerbitkan keputusan
objek sengketa;- -----

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga tidak
bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang
baik;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis
yang diajukan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar Penggugat adalah pegawai tetap Kantor PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 294/BP/IK/K.Peg./81, tanggal 10 September 1981 (bukti P-1);- -----
- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/58/KEP/2008, tanggal 5 Februari 2008 (bukti P-2 sama dengan T-5);- -----
- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (bukti P-3 sama dengan T-11);- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-



Undang -----

Undang No. 5 Tahun 1986 atau

tidak;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objektum litis diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2008 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2008, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah:- -----

1. Adakah kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (**objek sengketa**) ?-----
2. Benarkah Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara sehingga patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberhentikan dengan tidak
hormat? - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok
persengketaan yang pertama Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:- - - - -

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 huruf
b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa
"Direksi mempunyai wewenang mengangkat dan
memberhentikan pegawai BPR Daerah berdasarkan peraturan
kepegawaian BPR Daerah yang bersangkutan". Demikian pula
dalam Pasal 18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2002 juga dinyatakan bahwa "Direksi
mengangkat dan

Membe

rhentikan - - - - -

memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian
yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati
melalui Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku". Dari kedua ketentuan tersebut,
bahwa yang berwenang untuk memberhentikan pegawai PD BPR
Bank Pasar Kebumen adalah
Direksi;- - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat proses penerbitan keputusan objek sengketa Direktur Utama dan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen Kebumen telah diberhentikan oleh Tergugat (bukti T-6 dan T-7), dan untuk mengisi kekosongan tersebut ditunjuk Pejabat Sementara Direktur Utama (bukti T-15a, T-15b, T-16a, T16b dan T-17);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64/TAHUN 2002, tanggal 13 Mei 2002, dapat ditafsirkan pejabat sementara tidak berwenang untuk menetapkan kebijakan yang mengikat seperti penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin (bukti T-18);- -----

Menimbang, bahwa pada saat itu keadaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen terjadi dugaan kredit fiktif oleh Sdr. Untung Didi Biantoro, S.E. dan Sdri. Ning Rahayu, sehingga dalam keadaan mendesak untuk segera diambil tindakan administratif, sedangkan Direktur Utama dan Direktur I pada saat itu sudah terlebih dahulu diberhentikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tergugat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk menerbitkan Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (**objek
sengketa**) ; - - - - -

Menimbang - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti, Jabatan Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai

Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (bukti P-3 sama dengan T-11);- - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (lihat konsideran faktual huruf c);- -----

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk membatalkan keputusan objek sengketa adalah bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa sedangkan dalil bantahan Tergugat

sebagaimana -----

sebagaimana dimuat dalam Jawabannya adalah bahwa Penggugat terbukti melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara, Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.034.568.858,- sehingga Penggugat melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 85 huruf a dan b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;- -----

Menimbang, bahwa bukti T - 10 berupa Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, membuktikan bahwa dari hasil analisis tim, Penggugat tidak terlibat secara langsung atas penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, namun selaku Satuan Pengawas Intern ia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada (hasil pemeriksaan hal. 34 huruf c dan hal. 40 huruf a);- -----

Menimbang, bahwa bukti T-21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm, tanggal 24 Oktober 2008, membuktikan kasus dugaan kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen dimana Sdri. Ning Rahayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sedangkan Penggugat dalam kasus tersebut hanya menjadi saksi dan tidak ditetapkan sebagai tersangka;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak terlibat secara langsung atas

pen

yalahgunaan -----

penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, namun Penggugat selaku Satuan Pengawas Intern **telah lalai** melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sistem dan prosedur kredit tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan Penggugat tersebut **belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana**, karena untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui pengadilan pidana. Akan tetapi karena

kelalaiannya secara tidak langsung dapat menyebabkan kerugian pada PD

BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa kemudian dari dalil bantahan Tergugat dan diktum keputusan objek sengketa, maka acuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat
Penggugat adalah Pasal 85 huruf a dan b jo. Pasal 91
Permendagri Nomor 22 Tahun
2006;- -----

Pasal 85 huruf a dan b menyatakan bahwa pegawai
dilarang:- -----

a. melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR daerah
dan atau
negara;- -----

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan
keuntungan untuk diri
sendiri secara langsung atau tidak langsung yang
merugikan BPR
daerah;- -----

Pasal 91 menyatakan bahwa pegawai diberhentikan tidak
dengan hormat
apabila:- -----

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah
jabatan;- -----

b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam
perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. dihukum -----

c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi
negara; dan-----

d. penyelewengan di bidang
keuangan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak
terlibat secara langsung atas penyalahgunaan keuangan
yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu dan tindakannya
bukan merupakan tindak pidana, maka ketentuan Pasal 85
huruf a dan b *jo.* Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun
2006 tersebut tidak tepat untuk diterapkan
dalam sengketa ini.

Disamping itu, oleh karena Penggugat hanya terbukti
telah lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan
sistem dan prosedur yang ada, maka tidak tepat pula
apabila Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian
dengan tidak
hormat;- -----

Menimbang, bahwa atas kelalaian Penggugat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan
sistem dan prosedur kredit tidak berjalan sebagaimana
mestinya, maka Penggugat patut untuk dijatuhi salah satu
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g, h, i**
dengan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas
menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah keliru
menerapkan aturan yang menjadi dasar penerbitan
keputusan objek sengketa dan telah menjatuhkan hukuman
kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan kadar
kesalahannya, sehingga penerbitan objek sengketa
dinilai telah melanggar peraturan perundang-

undangan -----

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu
keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan
batal;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo*
telah dinyatakan batal, maka kepada Bupati Kebumen
(Tergugat) harus diwajibkan untuk mencabut Keputusan
Tergugat Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti, Jabatan Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf g, h, i; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, oleh karena Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara sehingga memang sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk -----

masuk kerja lagi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti- bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas; -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;- -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti, Jabatan Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen; - -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sri Budiarti, Jabatan Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf g, h, i; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2009**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdiri dari **HERRY WIBAWA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAFTUH EFFENDI, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis

TTD

MAFTUH

HERRY WIBAWA,SH

TTD

EFFENDI,SH

TTD

TRI

CAHYA

INDRA

PERMANA,SH

Panitera Pengganti

TTD



SRI HERMIN, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp.	125.000,-
3. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
+ 166.000,-		
Rp. 166.000,-		

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)